



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 560 /III/ TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT KABUPATEN SUKOHARJO
PERIODE TAHUN 2020 - 2023

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan konsultasi, komunikasi dan musyawarah antara wakil-wakil Pemerintah Daerah, Pengusaha dan Pekerja/Buruh dalam memecahkan berbagai permasalahan yang timbul secara bersama-sama dalam rangka mewujudkan stabilitas dan suasana yang kondusif dalam bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Sukoharjo, perlu membentuk Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2020-2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
 KESATU : Membentuk Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2020-2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Lembaga Kerjasama Tripartit sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
 a. menggalang komunikasi dan kerjasama timbal balik yang sebaik-baiknya antara Pemerintah Daerah, Pengusaha dan Pekerja/Buruh;
 b. menampung, merumuskan, dan memecahkan masalah-masalah yang menyangkut kepentingan bersama dalam bidang ketenagakerjaan;
 c. melaksanakan kerjasama dan komunikasi, memberi informasi dan konsultasi secara timbal balik dari ketiga unsur Lembaga Kerjasama Tripartit;
 d. memberikan pertimbangan, saran dan pendapat mengenai masalah ketenagakerjaan kepada Bupati dan Instansi atau Lembaga yang terkait; dan
 e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d kepada Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Lembaga Kerjasama Tripartit sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Masa jabatan keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah 3 (tiga) tahun.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
 pada tanggal 13 Januari 2020

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim Kepada Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
5. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
6. Anggota yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo.
 Nomor : 560/119 TAHUN 2020
 Tanggal : 13 Januari 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT
 KABUPATEN SUKOHARJO PERIODE TAHUN 2020 - 2023**

NO	JABATAN DALAM SATUAN KERJA/ ORGANISASI	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo.	Ketua merangkap Anggota	Memberikan arahan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan
2.	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo.	Wakil Ketua Merangkap Anggota	Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan
3.	Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Sukoharjo.	Wakil Ketua Merangkap Anggota	Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan
4.	Ketua Serikat Pekerja Textil Sandang dan Kulit PT. Sri Rejeki Isman Kabupaten Sukoharjo.	Wakil Ketua Merangkap Anggota	Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan
5.	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo.	Sekretaris Merangkap Anggota	Melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan
6.	Sekretaris Eksekutif Dewan Pimpinan Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
7.	1 (satu) orang Pengurus Dewan Pimpinan Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
8.	Ketua Serikat Pekerja Republik Indonesia PT. Dan Liris Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
9.	Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kesatuan Serikat Pekerja Nasional Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
10.	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Sekretariat	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
11	Kepala Seksi Kelembagaan Hubungan Industrial Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo.	Sekretariat	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
12	Kepala Seksi Perumusan Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo.	Sekretariat	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya

1	2	3	4
13.	Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan dan Persyaratan Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Sukoharjo.	Sekretariat	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
14.	Woro Martuti Pelaksana Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Sukoharjo.	Sekretariat	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
15.	Gatot Prayogo, SH. Pelaksana Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo.	Sekretariat	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya

BUPATI SUKOHARJO, 4



WARDOYO WIJAYA